

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah daerah saat ini telah dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal maupun segi eksternal. Dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik untuk menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-undang ini, maka membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sendiri serta dapat mengoptimalkan apa yang dimilikinya dan mampu meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta dapat mengacu pada semboyan negara kita “Bhineka Tunggal Ika” walaupun berbeda-beda tetapi satu tujuan.

Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Tujuan dari

laporan realisasi anggaran itu sendiri adalah untuk menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas dapat berubah. Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, *surplus/defisit* dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup beberapa pos seperti anggaran, pendapatan, belanja, transfer, *surplus* atau *defisit*, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (SILPA). Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penulis hanya melakukan penelitian terkait Realisasi anggaran pada pos Belanja saja.

Realisasi anggaran memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu setiap instansi pemerintah harus mengaturnya agar berjalan lancar dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Namun demikian Realisasi anggaran tidak diharuskan mencapai 100%, tetapi realisasi anggaran diharapkan mampu

memenuhi setidaknya-tidaknya lebih dari 80% anggaran yang telah ditetapkan. Tinggi rendahnya Realisasi anggaran dalam suatu SKPD menjadi tolak ukur kinerja dari SKPD tersebut.

Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD merupakan bentuk keluaran (*output*) dari pengalokasian sumber daya (Abdullah dan Halim, 2006). Idealnya di dalam anggaran tercermin kebutuhan masyarakat dengan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki serta pengeluaran untuk membiayai kebutuhan tersebut. Menurut pendapat Key (1940), seperti dikutip oleh Abdullah dan Halim (2006), keterbatasan sumber daya merupakan permasalahan mendasar dalam penganggaran sektor publik. Keterbatasan sumber daya menjadi pangkal masalah utama dan mekanisme terpenting dalam pengalokasian anggaran di pemerintahan. Keterbatasan sumber daya menyebabkan proses pembuatan keputusan pengalokasian menjadi sangat dinamis, terlebih lagi dalam kondisi terdapat banyak pihak dengan kepentingan dan preferensi yang berbeda (Rubin, 1993), seperti dikutip oleh Abdullah dan Halim (2006). Keterbatasan sumber daya menjadikan proses pengalokasian menjadi dinamis sehingga membutuhkan suatu manajemen pengeluaran publik yang mampu mengendalikan pola konsumsi sumber daya ekonomi yang tepat sasaran yang terangkum dalam anggaran belanja publik (*local government spending*).

Belanja dalam PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 2), adalah Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Di dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Belanja Daerah dijelaskan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas.

Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan diklasifikasikan menjadi:

**Tabel 1.1**  
**Klasifikasi Belanja Daerah**

No	Jenis Belanja	Uraian
1	Belanja Operasi	Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/ daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belanja Pegawai</li> <li>2) Belanja Barang</li> <li>3) Subsidi,</li> <li>4) Hibah,</li> <li>5) Bantuan Sosial.</li> </ol>

2	Belanja Modal	<p>Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)Belanja Modal Tanah,</li> <li>2)Belanja Modal Peralatan dan Mesin,</li> <li>3)Belanja Modal Gedung dan Bangunan,</li> <li>4)Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan,</li> <li>5)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya,</li> </ol>
3	Belanja Lain-lain/ Belanja tidak terduga	<p>Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/ daerah.</p>
4	Belanja Transfer	<p>Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran</p>

		dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.
--	--	---

Sumber: diolah oleh penulis, 2019.

Sumber daya yang terbatas menuntut pemerintah daerah berfikir bagaimana mengalokasikan penerimaan yang terbatas untuk membiayai berbagai macam belanja agar pengeluaran tersebut mampu menghasilkan nilai ekonomi di masa yang akan datang. Kebijakan pengelolaan keuangan yang dapat diterapkan pemerintah untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yaitu dengan manajemen pengeluaran publik melalui belanja publik yang bersifat produktif di segala lini. Belanja publik produktif berarti belanja pemerintah daerah yang mampu menghasilkan dan menyediakan pelayanan publik yang lebih baik sehingga mampu menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Belanja publik yang diharapkan mampu mewakili sifat produktivitas yaitu belanja modal.

Bank Dunia pada akhir tahun 2011 telah mengingatkan kepada pemerintah Indonesia bahwa belanja modal dapat berpengaruh terhadap kinerja berbagai badan pemerintahan. Belanja modal digunakan untuk membiayai segala kebutuhan masyarakat daerah akan fasilitas, sarana dan prasarana publik dan pembangunan infrastruktur daerah yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan iklim investasi di daerah. Belanja modal digunakan pemerintah daerah untuk pemenuhan dan penambahan aset tetap yang dapat mendukung dan memperlancar tugas pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang memadai. Menurut

pendapat Saragih (2003), seperti dikutip oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, seperti dikutip oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat tersebut menyiratkan peran penting pemanfaatan belanja modal untuk kepentingan publik.

Pengelolaan belanja modal yang belum optimal perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengatasi kendala tersebut. Kendala kurangnya penyerapan anggaran belanja modal di daerah menjadi permasalahan yang cukup kompleks karena selain melibatkan pengelolaan keuangan dan kebijakan yang bersifat teknis di daerah, peran pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan dan aturan mengenai dana transfer diharapkan mampu meminimalkan kendala tersebut. Pengoptimalan sumber pendapatan yang diterima dan pemanfaatan dana menganggur (*idle fund*) untuk pendanaan belanja modal perlu dilakukan pemerintah daerah agar masalah kurang terserapnya belanja modal dapat diminimalkan.

Pemerintah daerah dituntut lebih cerdas dan kreatif dalam mengelola anggaran secara optimal bila dihadapkan dengan berbagai keterbatasan dan hambatan dalam penyerapan atau realisasi belanja daerah khususnya belanja modal yaitu dengan tetap berpegang teguh pada koridor peraturan tertinggi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyerapan atau realisasi belanja modal yang tinggi menandakan pemerintah daerah mampu mengelola keuangan di sisi belanja secara lebih efisien dan efektif sehingga

kewajiban pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang memadai akan terpenuhi dan stimulasi dalam meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas perekonomian daerah dapat terwujud. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada realisasi anggaran belanja modal di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dari tahun 2013 sampai 2017.

Dinas Penataan Ruang Kota Bandung merupakan salah satu organisasi pemerintahan di lingkungan Kota Bandung yang merupakan lembaga teknis daerah yang diberi tugas dan tanggung jawab penuh untuk mengelola dan sekaligus membantu Walikota dalam Azas Penataan Ruang berdasarkan azas otonomi dan pembantuan. Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dalam Realisasi anggaran Belanja modalnya masih kurang optimal, dimana realisasi belanja modalnya tidak sesuai dengan yang telah dianggarkan. Dari hasil observasi awal diduga kurang optimalnya realisasi belanja modal dikarenakan masih adanya Kegiatan yang tidak terlaksana, kemudian sasaran program yang masih belum tercapai dan masih adanya pembangunan-pembangunan yang belum terlaksana. Akibat dari kurangnya realisasi belanja modal ini penganggaran untuk belanja modal diminimalisir. Akan tetapi setelah anggaran belanja modal di minimalisir, realisasi belanja modal pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung masih belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa program Dinas penataan ruang kota bandung masih ada yang belum terlaksana.



Adapun data anggaran belanja modal dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

**Tabel 1. 2**  
**Belanja Modal Dinas Penataan Ruang Kota Bandung tahun 2013-2017**

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2013	314.295.879.551	268.948.439.051	85,03
2	2014	131,796,231,600	37,913,155,842	28,77
3	2015	132.066.442.620	83.979.486.360	63,59
4	2016	166.685.655.546	92.140.537.568	55,28
5	2017	34.811.655.323	7.924.006.493	22,76

Sumber data: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Tahun 2013-2017.

Pada tahun 2013 anggaran untuk belanja modal pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dianggarkan sebesar Rp.314.295.879.551,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 268.948.439.051,00 atau 85,03%. Kemudian pada tahun 2014 anggaran belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp.131,796,231,600,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.37,913,155,842,00 atau hanya mencapai 28,77% dan mengalami penurunan dari tahun 2013. Hal tersebut diduga karena pada tahun 2014 masih terdapat kegiatan yang masih belum terlaksana sehingga realisasi anggaran belanja modal pada tahun 2014 mengalami penurunan yang sangat signifikan. pada tahun 2015 belanja modal dianggarkan sebesar Rp.132.066.442.620,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.83.979.486.360,00 atau 63,59% walaupun mengalami peningkatan dari tahun 2014, akan tetapi masih tidak mencapai target. Sama halnya dengan tahun 2014, pada tahun 2015 juga masih terdapat kegiatan yang belum terlaksana sehingga target realisasi anggaran belanja modal pada tahun 2015 tidak tercapai. Kemudian pada tahun 2016 belanja modal

dianggarkan sebesar Rp.166.685.655.546,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.92.140.537.568,00 atau hanya 55,28%. Pada tahun 2016 realisasi anggaran belanja modal kembali mengalami penurunan dari tahun 2015. Penurunan serta realisasi yang masih belum mencapai target tersebut diduga karena kurang baiknya perencanaan anggaran pada awal tahun penyusunan anggaran. Kemudian pada tahun 2017 Belanja modal pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dianggarkan sebesar Rp.34.811.655.323,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.7.924.006.493,00 atau hanya 22,76%. Pada tahun 2017 realisasi anggaran belanja modal kembali mengalami penurunan dan realisasinya kecil hanya mencapai 22,76%. Hal tersebut di sebabkan oleh masih terdapatnya kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana. Berdasarkan data dan penjelasan di atas maka dapat di katakan anggaran cenderung tidak terealisasi seluruhnya setiap tahunnya.

Sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian Negara/Lembaga, Kementrian Negara/Lembaga dituntut secara legal dan formal untuk berfokus pada tingkat penyerapan dan realisasi anggaran, bahkan jika tidak terpenuhi maka akan ada konsekuensi logisnya yaitu sanksi. Sanksi jika realisasi anggaran tidak mencapai persentase yang ditetapkan yaitu 95% adalah pemotongan anggaran belanja dalam penetapan alokasi anggaran tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas meyakinkan penulis untuk menjadikan Dinas Penataan Ruang Kota Bandung sebagai lokus penelitian. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian tentang Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal

pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, didasarkan atas pertimbangan dimana Realisasi anggaran belanja modal dalam lima tahun terakhir tidak terealisasi anggarannya serta mengalami fluktuasi yang mana pada Tahun 2013 hanya mencapai 85,03%, kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan yaitu 28,77%, Pada tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu menjadi 63,59%. Pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali dari tahun 2015 yaitu menjadi 55,28% dan pada tahun 2017 juga mengalami penurunan menjadi 22,76% dalam penyerapan anggaran modalnya.

Berkenaan dengan hal tersebut maka meyakinkan penulis untuk dapat memberikan gambaran yang menunjukkan bahwa penelitian berkenaan dengan Analisis Realisasi Anggaran Belanja Modal ini sangat menarik untuk dilakukan dan menjadikan Dinas Penataan Ruang Kota Bandung sebagai lokus penelitian dengan mengacu pada permasalahan yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Kualitatif yang dalam hal ini berhubungan dengan Analisis Realisasi Anggaran Belanja Modal.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik dan terdorong untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai Analisis Laporan Realisasi Belanja Modal yang selanjutnya peneliti akan menuangkan dalam sebuah skripsi dengan mengambil judul **“ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL PADA DINAS PENATAAN RUANG KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2017”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian ini terletak pada Belanja Modal yang mana realisasi anggaran belanja modal yang masih belum optimal dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang didapatkan, maka peneliti merumuskan permasalahan yang terjadi pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, yaitu:

1. Bagaimana Realisasi anggaran belanja modal pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 2013-2017?
2. Apa saja hambatan dalam Realisasi Anggaran Belanja Modal pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung tahun 2013-2017?
3. Bagaimana solusi dalam Realisasi Anggaran Belanja Modal pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung tahun 2013-2017?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan di lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Realisasi Anggaran Belanja Modal pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 2013-2017.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Realisasi Anggaran Belanja Modal pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung tahun 2013-2017.

3. Untuk mengetahui solusi dalam Realisasi Anggaran Belanja Modal pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung tahun 2013-2017.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada, yang kemudian menarik penulis untuk meneliti permasalahan tersebut, diharapkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dapat memberikan manfaat dalam berbagai aspek.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat menambah khazanah dalam keilmuan mengenai Administrasi Publik secara Umum, Khususnya kaitannya dengan konsentrasi mengenai akuntansi keuangan Negara.

### **2. Manfaat Praktis**

#### a) Bagi peneliti

Hasil penelitian ini untuk salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana pada jurusan sarjana pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

#### b) Bagi Pemerintah atau Intansi

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dalam meningkatkan kembali kinerjanya agar lebih baik lagi dalam mengelola keuangan daerah terutama dalam Realisasi anggaran belanja modal di masa yang akan datang.

c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat mengenai pengeluaran daerah terutama pada alokasi belanja modal sebagai komposisi penting dari sebuah lembaga atau organisasi.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan diadakannya penelitian ini, penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya sehingga kajian ilmu yang diteliti bisa lebih kaya dan luas lagi. Selain itu penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam menganalisis suatu fenomena Administrasi Publik Khususnya dalam sektor keuangan.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Belanja Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah yang diperoleh baik dari

Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah, yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Erlina dan Rasdianto (2013) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal biasanya digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan dan jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja modal dapat dikatakan efektif apabila dalam realisasi anggarannya mencapai sekurang-kurangnya 80%. Tinggi rendahnya penyerapan anggaran dalam suatu SKPD menjadi tolak ukur kinerja dari SKPD tersebut.

Selain itu, realisasi atau penyerapan anggaran yang efektif juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan. Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dalam penyerapan Anggaran Belanja modalnya dapat dikatakan masih belum efektif. Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 penyerapan anggaran belanja modal Dinas Penataan Ruang kota Bandung masih berada di bawah 80%.

Menurut Halim (2014:229) kegiatan Belanja Modal merupakan bagian dari suatu bentuk pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Adapun ukuran keberhasilan dari kegiatan belanja modal adalah lima tepat; tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat harga.





**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## G. Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran dan dimensi belanja modal di atas maka proposisi penelitian adalah sebagai berikut:

“kegiatan Belanja Modal merupakan bagian dari suatu bentuk pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Realisasi anggaran dapat dikatakan efektif apabila didasarkan pada lima dimensi pengukuran keberhasilan kegiatan belanja modal, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat harga”.

